



PENETAPAN

Nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Ketitang RT. 007 RW. 004, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Kurnia Utama, Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro Gg. Kramat RT. 01 RW. 05 Dukuh Bandar Selatan, Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, Kode Pos 51161 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kejamas RT. 003 RW. 003, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah

Hal 1 dari 7 hal Put. No 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Katen dengan Nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 12 Juli 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah sesuai akta nikah nomor: 0024/024/I/2017 tertanggal 13 Januari 2017, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'liq talak;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan suka sama suka dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxx xxxxxx;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri atau telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxxx, NIK: 3375040408190002, jenis kelamin: Laki-Laki, tempat/tanggal lahir: Pekalongan, 04-08-2019, agama: Islam, Pendidikan: belum sekolah, saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Sejak bukan Januari 2023 itulah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama.

Hal 2 dari 7 hal Put. No 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat saat ini tinggal di xxxxx
xxxxxxx xxx xxx x xxx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxx
Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi
xxxx xxxxxx. Sejak bulan Januari 2023 itulah antara Penggugat dengan
Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak lagi berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
diuraikan pada Posita di atas sudah sulit dibina dan sudah tidak ada
harapan lagi untuk bisa hidup bersama membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat atas dasar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
disebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan cerai ini, maka
Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kaje n c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal 3 dari 7 hal Put. No 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Ketua Pengadilan Agama Kajen Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor : 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Penggugat;

Bahwa kelengkapan identitas Penggugat dan Tergugat serta identitas Kuasa Penggugat dan surat kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Hal 4 dari 7 hal Put. No 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pencabutan perkara Cerai Gugat dilakukan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Penggugat tersebut tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, karenanya pencabutan yang demikian dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara *a quo* oleh Penggugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan tetap sebagai suami isteri;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Hal 5 dari 7 hal Put. No 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 309.500,00 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal 6 dari 7 hal Put. No 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Agustuti, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	164.500,00
Biaya PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 299.500,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kaje

Dra. Faridah

Hal 7 dari 7 hal Put. No 933/Pdt.G/2024/PA.Kjn